

KEPUTUSAN MENTERI PENDIDIKAN DAN KEBUDAYAAN  
REPUBLIK INDONESIA

Nomor : 1549/PT23.H2/C/1996

MENTERI PENDIDIKAN DAN KEBUDAYAAN  
REPUBLIK INDONESIA

- Menimbang** :
- a. bahwa Pegawai Negeri Sipil yang namanya tersebut dalam lajur 2 dari daftar lampiran Keputusan ini memenuhi syarat dan dipandang cakap untuk diangkat dalam pangkat yang setingkat lebih tinggi.
  - b. bahwa formasi Departemen Pendidikan dan Kebudayaan Republik Indonesia Tahun Anggaran 1996/1997 mengizinkan untuk kenaikan pangkat tersebut.
- Mengingat** :
1. Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1974 (L.N.Tahun 1974 No.55);
  2. Peraturan Pemerintah Nomor 24 Tahun 1975 (L. N. Tahun 1975 Nomor 26)
  3. Peraturan Pemerintah Nomor 15 Tahun 1993;
  4. Keputusan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Republik Indonesia :
    - a. Nomor 031/P/1984, tanggal 7 Februari 1984;
    - b. Nomor 032/P/1984, tanggal 7 Februari 1984;
    - c. Nomor 53688/A2.I.2/C/1992, tanggal 2 Oktober 1992;
  5. Surat Mendikbud Nomor : 26496/A2.IV.1/KP/1996, tanggal 14 Juni 1996;
  6. Persetujuan Kepala BAKN sebagai tersebut dalam lajur 1 daftar lampiran Keputusan ini;
- Memperhatikan** :
- Surat Edaran Kepala BAKN Nomor 12/SE/1975, tanggal 14 Oktober 1975, tentang wewenang pengangkatan, pemindahan dan pemberhentian Pegawai Negeri Sipil.

M E M U T U S K A N

- Menetapkan** :
- PERTAMA** :
- bahwa Pegawai Negeri Sipil yang namanya tersebut dalam lajur 2 daftar lampiran Surat Keputusan ini diangkat dalam pangkat sebagaimana tersebut dalam lajur 9, dan kepadanya diberikan gaji pokok sebagaimana tersebut dalam lajur 12 dari daftar lampiran Surat Keputusan ini, ditambah dengan penghasilan-penghasilan lainnya yang sah berhubungan dengan pangkat/jabatannya, berdasarkan peraturan perundang-undangan yang berlaku, terhitung mulai tanggal :

1 APRIL 1996

- K E D U A** :
- Apabila di kemudian hari ternyata terdapat kekeliruan dalam keputusan ini, akan diadakan perbaikan dan perhitungan kembali sebagaimana mestinya.

Ditetapkan di : J A Y A P U R A  
Pada tanggal : 24 J U N I 1996

**TEMBUSAN :**

1. Ketua BAPEKA di Jakarta;
2. Departemen keuangan di Jakarta:
  - a. Kepala KPKN di Manokwari;
  - b. Kakanwil XVII Dirjen Anggaran di Jayapura;
  - c. Kepala Tata Usaha Anggaran di Jayapura.
3. Kepala BAKN di Jakarta:
  - a. Kepala Biro K dan P di Jakarta;
  - b. Kepala Biro TUK di Jakarta;
  - c. Kepala Biro Pensiun di Jakarta
4. Direktur TASPEN di Jakarta;
5. DEPDIBUD di Jakarta; a. Irjen; b. Dirjen DIKTI;
  - c. Dekan FAPERTA UNCEN di Manokwari;
  - d. Biro Kepegawaian (Bag.KTE.Kordikmenti, Bag.TU KORUM, Bag. TAKAH Kordiklusepora);

A.n MENTERI PENDIDIKAN DAN KEBUDAYAAN R.I.  
Pembantu Rektor II  
Universitas Cenderawasih,

ERS. A. ISMANOE, M.Pd  
NIP. 130 289 708

**PETIKAN** : Keputusan ini diberikan kepada yang berkepentingan untuk diketahui dan dipergunakan sebagaimana mestinya.



DAFTAR : LAMPIRAN SURAT KEPUTUSAN MENTERI PENDIDIKAN  
DAN KEBUDAYAAN REPUBLIK INDONESIA

NOMOR : 1549/PT23.H2/C/1996

TANGGAL : 24 JUNI 1996

|                         |  |                                |
|-------------------------|--|--------------------------------|
| 1.                      | Persetujuan Kepala BAKN                                    | I. 2100351993, Tgl. 29-03-1996 |
| 2.                      | N a m a  | IR. JULIUS DWI NUGROHO, M.Sc.  |
| 3.                      | NIP / KARPEG   | 131792438 / E. 635050          |
| 4.                      | Tempat dan Tanggal Lahir                                   | PURWOREJO, 8 JULI 1960         |
| L A M A : 31 MARET 1996 |  |                                |
| 5.                      | Pangkat / Jabatan  | PENATA MUDA                    |
| 6.                      | Golongan dan Ruang Gaji                                    | III/a                          |
| 7.                      | Masa Kerja Golongan  | 08 TAHUN 01 BULAN              |
| 8.                      | Gaji Pokok   | Rp. 206.200,-                  |
| B A R U : 1 APRIL 1996  |  |                                |
| 9.                      | Pangkat / Jabatan  | PENATA MUDA TINGKAT I          |
| 10.                     | Golongan Ruang Gaji  | III/b                          |
| 11.                     | Masa Kerja Golongan  | 08 TAHUN 01 BULAN              |
| 12.                     | Gaji Pokok   | Rp. 213.200,-                  |
| 13.                     | Masa Kerja Golongan untuk kenaikan gaji berkala berikutnya | 0 TAHUN 01 BULAN               |
| 14.                     | Keterangan   | TENAGA PENGAJAR PADA FAPERTA   |



a.n. MENTERI PENDIDIKAN DAN KEBUDAYAAN R.I.  
Pembantu Rektor II  
Universitas Cenderawasih,

DRS. A. ISMANOE, M.Pd  
NIP. 130 289 708